LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1, No. 2, 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Komparasi Sanksi Pidana bagi Pelaku Transaksi Prostitusi di Indonesia dan Korea Selatan

Naavi'u Emal Maaliki[1]
[1] Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia
Korespondensi: emal.maaliki@unissula.ac.id

Article Info
Article history:
Received Sept 13th, 2026
Revised Oct 20th, 2026
Accepted Oct 27th, 2026

Keyword:
Prostitusi Daring; Sanksi Pidana; Perbandingan Hukum Pidana; Mucikari; Pembeli Jasa Seksual.

ABSTRACT
Prostitusi merupakan salah satu persoalan kompleks yang terus bertransformasi seiring perkembangan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kerangka hukum pidana dan penegakan hukum terhadap transaksi prostitusi antara Indonesia dan Korea Selatan, khususnya mengenai perlakuan hukum terhadap mucikari, pekerja seks komersial (PSK), dan pembeli jasa seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis komparatif (comparative legal study). Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia bersifat fragmentaris dan mengadopsi pendekatan supply-side yang asimetris, di mana kriminalisasi berfokus pada mucikari dan fasilitator, sementara pembeli jasa prostitusi dewasa tidak dipidana karena adanya kekosongan hukum (legal gap). Sebaliknya, Korea Selatan mengadopsi pendekatan zero tolerance melalui Special Act on Prostitution (2004) berbasis Pasal 10 dan 34 Konstitusi yang mempidana seluruh pihak secara simetris (termasuk pembeli) serta dilengkapi program diversi rehabilitatif John School. Studi kasus prostitusi daring artis di Indonesia dan Skandal Burning Sun di Korea Selatan menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan prostitusi memerlukan tidak hanya unifikasi regulasi yang mempidana sisi permintaan (demand reduction), tetapi juga integritas penegak hukum dan penanganan berbasis korban (victim-centered approach).

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

INTRODUCTION

Prostitusi merupakan salah satu persoalan yang kompleks. Prostitusi ini sering kali dijadikan ladang untuk menghasilkan uang secara cepat tanpa mengeluarkan modal yang banyak, hanya mengandalkan tubuh yang menarik dan secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Fenomena ini telah terjadi sejak zaman dahulu di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia, di mana prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah sosial dan hukum yang belum terselesaikan secara tuntas.

Prostitusi atau pelacuran secara umum merupakan praktik hubungan seksual oleh dua orang dengan imbalan atau upah berupa uang. Prostitusi merupakan suatu tindakan terlarang yang menyimpangi nilai-nilai serta norma-norma sosial dan agama. Kegiatan prostitusi sering dilakukan di berbagai tempat, baik itu di lokalisasi, pinggir jalan, maupun sarana fisik lainnya, dengan modus operandi yang beragam mulai dari menunggu pelanggan hingga offering secara langsung.

Serta di era sekarang, teknologi semakin canggih dan berdampak ke semua aspek kehidupan. Dalam kaitannya dengan prostitusi, perkembangan teknologi digital mempermudah transaksi serta mengubah pola bisnis prostitusi menjadi serbadaring (daring/online). Transaksi jasa prostitusi kini dapat disewa atau dibeli melalui aplikasi pesan instan tertentu, media sosial, maupun situs web terselubung yang dikelola oleh penyedia jasa atau mucikari. Media sosial sering kali digunakan sebagai sarana yang paling mudah dan efisien untuk memenuhi sasaran transaksi bisnis prostitusi.

Semakin meningkatnya kegiatan prostitusi melalui situs internet dan media sosial, semakin banyak pula pekerja seks komersial (PSK) yang memanfaatkan platform digital untuk menjajakan dirinya. Perkembangan ini terjadi secara global di berbagai negara. Namun, hal yang membedakan kebijakan hukum pidana di Indonesia adalah bahwa pihak penyewa atau pembeli jasa prostitusi umumnya tidak dikenakan sanksi pidana, melainkan hanya diposisikan sebagai saksi dalam peristiwa prostitusi tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian perbandingan hukum ini bertujuan untuk: (1) mendalami peraturan dan pasal-pasal pidana yang mengatur perihal prostitusi di Indonesia; (2) menganalisis kaitan Pasal 28J UUD 1945 terkait moralitas dan agama dengan tindak pidana prostitusi; (3) menelaah sanksi-sanksi pidana dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), UU TPPO (UU No. 21 Tahun 2007), dan Peraturan Daerah; (4) menganalisis alasan teoritis dan praktis mengapa pembeli jasa prostitusi di Indonesia cenderung mendapat sanksi ringan atau lolos dari jeratan hukum nasional; serta (5) membandingkan kerangka hukum dan penegakan hukum prostitusi di Indonesia dengan Korea Selatan sebagai negara komparasi, khususnya melalui analisis studi kasus prostitusi daring artis dan Skandal Burning Sun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative legal approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer terdiri dari UUD 1945, KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), UU TPPO (UU No. 21 Tahun 2007), UU ITE, Konstitusi Republik Korea 1948 (revisi 1987), Act on the Punishment of Intermediating in the Sex Trade (2004), serta Act on the Prevention of Prostitution and Protection of Victims Thereof (2004). Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur akademis, tesis, jurnal hukum terakreditasi, serta dokumen pemberitaan faktual mengenai kasus prostitusi daring artis di Indonesia dan Skandal Burning Sun di Korea Selatan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik komparasi makro dan mikro guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta kontribusi pembaruan hukum pidana bagi Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi dan Praktik Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Transaksi Prostitusi di Indonesia

Regulasi dan praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana transaksi prostitusi di Indonesia pada dasarnya tersebar dalam beberapa instrumen hukum, karena prostitusi tidak diatur dalam satu undang-undang khusus. Dalam hukum positif Indonesia, pendekatan yang digunakan cenderung menjerat pihak-pihak yang memfasilitasi, mengeksploitasi, atau mengambil keuntungan dari prostitusi, terutama mucikari, pelaku perdagangan orang, dan pihak yang mengeksploitasi korban, dibanding semata-mata mempidana pekerja seks atau pengguna jasanya. Dalam praktik penegakan hukum, polisi biasanya menggunakan kombinasi KUHP, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), UU ITE (untuk prostitusi online), dan Peraturan Daerah (Perda) tentang ketertiban umum atau pelacuran.

Dalam KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023), terdapat beberapa ketentuan yang relevan dengan prostitusi. Pertama, Pasal 411 mengatur mengenai perzinaan (persetubuhan di luar perkawinan) dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori II, namun ketentuan ini merupakan delik aduan absolut terbatas, artinya hanya dapat diproses atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anak bagi pihak tertentu, sehingga bukan instrumen utama pemberantasan prostitusi. Kedua, Pasal 412 tentang hidup bersama tanpa perkawinan (kohabitasi) juga merupakan delik aduan. Sementara yang lebih langsung berkaitan dengan prostitusi adalah ketentuan mengenai mucikari, pemudahan perbuatan cabul, dan eksploitasi seksual, yang dalam KUHP baru dikonstruksi sebagai tindak pidana terhadap kesusilaan dan eksploitasi seksual. Secara konseptual, KUHP baru memperluas orientasi pemidanaan bukan hanya terhadap 'pelacuran' sebagai moral offense, tetapi juga terhadap pihak yang mengeksploitasi tubuh orang lain untuk keuntungan ekonomi. Ini merupakan pergeseran dari KUHP lama yang terutama bertumpu pada Pasal 296 dan 506 tentang mucikari.

Dalam praktik penegakan hukum, apabila prostitusi dilakukan secara konvensional, aparat umumnya menjerat muncikari atau pengelola tempat prostitusi menggunakan ketentuan pidana kesusilaan dan/atau Perda. Jika prostitusi dilakukan secara daring (online prostitution), penegak hukum dapat menggunakan pasal berlapis: KUHP, UU ITE bila ada distribusi konten atau transaksi elektronik

yang terkait, serta UU TPPO bila terdapat unsur perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau eksploitasi. Praktik 'operasi tangkap tangan' yang sering dilakukan kepolisian biasanya berujung pada penyidikan terhadap muncikari, sedangkan pekerja seks sering ditempatkan sebagai korban, terlebih jika ada unsur eksploitasi ekonomi atau paksaan. Dalam perkembangan modern, pendekatan yang mulai ditekankan adalah victim-centered approach, khususnya jika korban adalah perempuan dan anak.

Pengaturan paling tegas justru terdapat dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Bila prostitusi melibatkan perekrutan, penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, ancaman, atau eksploitasi seksual, maka dapat dikualifikasikan sebagai perdagangan orang. Pasal 2 UU TPPO mengatur pelaku perdagangan orang dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta. Jika korban anak, sanksi dapat diperberat. UU ini sangat sering digunakan dalam perkara prostitusi online, eksploitasi seksual komersial, dan jaringan prostitusi terselubung, karena cakupannya lebih kuat daripada pasal kesusilaan biasa.

Peran Peraturan Daerah (PERDA) juga sangat penting karena banyak daerah memiliki perda tentang larangan pelacuran, ketertiban sosial, atau penyakit masyarakat. Misalnya beberapa daerah mengatur larangan menyediakan tempat untuk prostitusi, menawarkan jasa seksual di tempat umum, atau melakukan perbuatan yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Sanksinya biasanya berupa pidana ringan (tipiring), denda administratif, penutupan tempat usaha, atau pembinaan sosial. Namun secara hierarki hukum, perda tidak dapat bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, sehingga tidak bisa menggantikan penegakan pidana nasional, hanya berfungsi sebagai instrumen komplementer.

Dari perspektif penegakan hukum, kendala utama dalam perkara prostitusi di Indonesia adalah pembuktian unsur 'eksploitasi' dan pembedaan antara prostitusi sukarela dengan perdagangan orang. Banyak perkara yang awalnya hanya dijerat sebagai pelanggaran kesusilaan kemudian dikembangkan menjadi perkara TPPO karena ditemukan unsur jaringan, keuntungan ekonomi, atau korban yang dieksploitasi. Selain itu, pengguna jasa prostitusi (klien) dalam hukum nasional umumnya belum secara eksplisit dipidana hanya karena membeli jasa seksual, kecuali terhubung dengan tindak pidana lain atau terkena aturan daerah tertentu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa regulasi prostitusi di Indonesia bersifat plural, KUHP Baru mengatur aspek kesusilaan dan pemidanaan terhadap pihak fasilitator/eksploitatif; UU TPPO menjerat prostitusi yang beririsan dengan eksploitasi dan perdagangan orang dengan ancaman pidana yang jauh lebih berat; sedangkan PERDA berfungsi sebagai instrumen preventif dan represif di tingkat daerah. Dalam praktik, penegakan hukum umumnya menggunakan pendekatan kumulatif atau pasal berlapis agar penindakan lebih efektif.

Kaitan Antara Tindak Pidana Transaksi Prostitusi dengan Pasal 28J UUD 1945 Terkait Moralitas dan Agama

Kaitan antara tindak pidana transaksi prostitusi dengan Pasal 28J UUD 1945 terletak pada dasar konstitusional pembatasan kebebasan individu demi melindungi moralitas, nilai agama, dan ketertiban umum. Prostitusi, baik yang dilakukan secara konvensional maupun melalui media elektronik, sering dipandang bukan semata persoalan privat, melainkan juga persoalan sosial yang berkaitan dengan kesusilaan, eksploitasi, dan ketertiban masyarakat. Karena itu, pengaturan serta kriminalisasi terhadap praktik prostitusi dapat dikaitkan dengan ketentuan pembatasan hak dalam Pasal 28J UUD 1945.

Pasal 28J ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks prostitusi, transaksi seksual komersial kerap dipandang berpotensi melanggar atau mengganggu hak dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, terutama jika menimbulkan eksploitasi, perdagangan orang, gangguan ketertiban umum, atau merusak norma kesusilaan yang hidup di masyarakat. Karena itu, negara dapat hadir melalui hukum pidana untuk mengatur dan membatasi praktik tersebut.

Lebih tegas lagi, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan dapat dibatasi dengan undang-undang demi memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Frasa 'moral' dan 'nilai-nilai agama' inilah yang menjadi dasar konstitusional pengaturan prostitusi dalam berbagai regulasi, seperti KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), UU TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), maupun Perda tentang larangan pelacuran atau penyakit masyarakat.

Dari sudut moralitas, prostitusi dipandang bertentangan dengan norma kesusilaan yang menjadi salah satu objek perlindungan hukum pidana. Karena itu, pemidanaan terhadap mucikari, fasilitator prostitusi, atau pelaku eksploitasi seksual dapat dipahami sebagai upaya negara menjaga moral publik yang dibenarkan Pasal 28J. Bahkan berbagai delik kesusilaan dalam KUHP baru secara filosofis bertumpu pada perlindungan moral masyarakat.

Dari sudut agama, kaitannya muncul karena Indonesia mendasarkan kehidupan bernegara pada nilai Ketuhanan sebagaimana Pasal 29 UUD 1945, dan seluruh agama yang diakui di Indonesia pada prinsipnya melarang prostitusi atau hubungan seksual komersial. Oleh sebab itu, ketika negara mengatur atau membatasi praktik prostitusi melalui hukum pidana, kebijakan itu sering dipandang sebagai implementasi perlindungan nilai-nilai agama yang secara eksplisit diakui dalam Pasal 28J ayat (2).

Hubungan ini juga terlihat dalam penerapan Peraturan daerah (PERDA) yang banyak menjadikan moral dan agama sebagai dasar pembentukan norma larangan prostitusi di daerah. Meski demikian, penggunaan Pasal 28J sebagai dasar pembatasan tetap harus memenuhi prinsip legalitas dan proporsionalitas, artinya pembatasan tidak boleh sewenang-wenang dan tidak boleh mengabaikan perlindungan hak korban eksploitasi, khususnya perempuan dan anak. Dengan demikian, kaitan antara tindak pidana transaksi prostitusi dengan Pasal 28J UUD 1945 adalah bahwa Pasal 28J memberi legitimasi konstitusional bagi negara untuk membatasi dan mengkriminalisasi praktik prostitusi sejauh ditujukan untuk melindungi moralitas, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Sanksi dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), UU TPPO, dan Peraturan Daerah

Sanksi terhadap tindak pidana transaksi prostitusi dalam hukum Indonesia pada umumnya lebih diarahkan kepada muncikari, fasilitator, pelaku eksploitasi seksual, dan pelaku perdagangan orang, bukan semata-mata pekerja seks atau pengguna jasa. Pengaturannya dapat dilihat dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO, dan Peraturan Daerah (Perda).

Dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), sanksi yang relevan terhadap prostitusi terutama ditujukan kepada pihak yang memudahkan atau mengambil keuntungan dari praktik prostitusi. Pasal 420 menentukan bahwa setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Ketentuan ini pada dasarnya ditujukan untuk menjerat mucikari atau perantara prostitusi. Selanjutnya Pasal 421 mengatur bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian, pidananya dapat ditambah sepertiga (1/3) dari ancaman pidana pokok. Untuk kasus yang melibatkan anak, Pasal 422 mengatur sanksi yang lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 9 tahun, dan dapat menjadi 10 tahun jika dilakukan dengan janji pekerjaan atau tipu daya.

Dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), apabila transaksi prostitusi mengandung unsur eksploitasi, perekrutan, penipuan, pemaksaan, penjeratan utang, atau perdagangan manusia, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 2, yaitu pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp120.000.000 dan paling banyak Rp600.000.000. Jika korban adalah anak, atau tindak pidana dilakukan secara terorganisir, sanksinya dapat diperberat berdasarkan pasal-pasal lanjutan dalam UU TPPO. Dalam praktik, pasal ini kerap digunakan dalam kasus prostitusi online dan eksploitasi seksual komersial karena ancamannya lebih berat dibanding pasal kesusilaan dalam KUHP.

Adapun Peraturan Daerah (PERDA) berfungsi melengkapi hukum nasional, khususnya untuk penertiban praktik prostitusi di daerah. Banyak perda tentang ketertiban umum atau penyakit masyarakat mengatur larangan menyediakan tempat pelacuran, menawarkan jasa prostitusi, atau melakukan perbuatan asusila di ruang publik. Sanksi dalam perda umumnya berupa pidana kurungan ringan (tipiring), denda administratif, penutupan tempat usaha, atau tindakan pembinaan sosial. Karena setiap daerah berbeda, besaran sanksinya tidak seragam. Sebagai contoh, ada perda yang memberi ancaman kurungan beberapa bulan atau denda jutaan rupiah, tetapi secara hierarki perda tidak dapat melampaui atau bertentangan dengan ketentuan pidana dalam undang-undang.

Dengan demikian, KUHP Baru lebih menitikberatkan sanksi terhadap mucikari dan fasilitator prostitusi (maksimal 2 tahun, ditambah 1/3 bila dilakukan sebagai mata pencaharian), UU TPPO memberi ancaman jauh lebih berat bila ada unsur eksploitasi (3–15 tahun dan denda hingga Rp600 juta), sedangkan Perda berperan sebagai instrumen penertiban lokal dengan sanksi administratif atau pidana ringan.

Mengapa di Indonesia Fokus Sanksi Lebih Berat ke Mucikari, Sementara Pembeli Sering Kali Lolos

Di Indonesia, fokus sanksi pidana yang lebih berat terhadap mucikari dibanding pembeli jasa prostitusi pada dasarnya berakar pada konstruksi hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pihak yang memfasilitasi, mengambil keuntungan, dan mengeksploitasi praktik prostitusi. Dalam KUHP lama, misalnya Pasal 296 dan Pasal 506, yang dikriminalisasi adalah perbuatan menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul sebagai mata pencaharian, yang secara khas ditujukan kepada mucikari. Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), orientasi pemidanaan diarahkan pada pelaku eksploitasi dan jaringan perdagangan orang, bukan pada pengguna jasa, karena pembeli tidak secara eksplisit dirumuskan sebagai subjek tindak pidana dalam banyak situasi prostitusi 'konsensual.'

Selain itu, secara kebijakan hukum (criminal policy), mucikari dipandang sebagai aktor yang memiliki tingkat kesalahan (culpability) lebih tinggi karena berperan sebagai pengorganisasi, memperoleh keuntungan ekonomi, dan sering berkaitan dengan eksploitasi perempuan maupun perdagangan orang. Sementara pembeli jasa prostitusi sering lolos dari jeratan hukum nasional karena terdapat kekosongan norma (legal gap): hukum nasional secara umum belum mengkriminalisasi permintaan (demand side), berbeda dengan model 'Nordic Model' di beberapa negara yang justru mempidanakan pembeli. Di Indonesia, pembeli baru dapat dijerat jika terkait tindak pidana lain, misalnya eksploitasi anak, perdagangan orang, atau pelanggaran kesusilaan tertentu.

Faktor lain adalah persoalan pembuktian dan orientasi moralitas hukum Indonesia. Penegakan hukum cenderung memusatkan perhatian pada pihak yang dianggap merusak ketertiban umum dan mengambil keuntungan dari praktik yang dipandang bertentangan dengan kesusilaan, sehingga mucikari lebih mudah diposisikan sebagai pelaku utama. Sejumlah kajian juga menilai pendekatan ini dipengaruhi warisan KUHP kolonial yang memang sejak awal tidak merumuskan pelanggan prostitusi sebagai subjek utama pemidanaan. Karena itu, pembeli kerap luput dari jeratan hukum nasional kecuali ada dasar hukum khusus di tingkat daerah (Perda) atau keterkaitan dengan tindak pidana lain.

Landasan Konstitusional: Pasal 10 dan Pasal 34 Konstitusi Korea Selatan

Kerangka hukum prostitusi di Korea Selatan tidak dapat dilepaskan dari fondasi konstitusionalnya. Konstitusi Republik Korea Tahun 1948 (sebagaimana direvisi pada 1987), dalam Pasal 10, menegaskan bahwa setiap warga negara dijamin atas martabat dan nilai kemanusiaannya serta berhak untuk mengejar kebahagiaan; negara berkewajiban untuk mengakui dan menjamin hak-hak asasi manusia yang fundamental dan tidak dapat dicabut. Norma konstitusional ini menjadi pisau analisis ganda dalam perdebatan prostitusi: di satu sisi, negara berargumen bahwa prostitusi merendahkan martabat manusia sehingga wajib diberantas; di sisi lain, para pekerja seks berargumen bahwa kriminalisasi justru melanggar hak yang sama.

Ketegangan tersebut mencuat secara nyata pada tahun 2013, ketika Hakim Distrik Won Chan Oh mengajukan permintaan uji konstitusionalitas setelah menerima argumen dari pekerja seks bernama Jeong Mi Kim, yang menyatakan bahwa pekerjaan seksual merupakan bagian dari hak penentuan nasib sendiri. Menurut Kim, penghukumannya atas dasar menjual seks telah melanggar Pasal 10 Konstitusi Korea yang menjamin martabat dan kebahagiaan setiap warga negara.

Adapun Pasal 34 Konstitusi Korea Selatan menjamin hak atas kesejahteraan sosial dan kewajiban negara untuk melindungi warga dari kondisi yang merendahkan taraf hidup. Penerapan praktis Pasal ini tampak, antara lain, dalam ketentuan bahwa standar kondisi kerja harus ditetapkan oleh undang-undang sedemikian rupa sehingga menjamin martabat manusia, dan bahwa perlindungan khusus diberikan kepada perempuan pekerja. Kedua pasal ini bersama-sama membentuk fondasi konstitusional bagi kebijakan prostitusi Korea Selatan yang bersifat abolicionist yaitu pendekatan yang mengkriminalisasi sekaligus berusaha merehabilitasi.

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pada akhirnya bersikap tegas. Pada Maret 2016, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menguatkan larangan prostitusi dengan putusan 6 berbanding 3. Mahkamah menyatakan bahwa 'tren yang berkembang untuk meliberalisasi dan mendorong keterbukaan dalam hal seks tidak membenarkan atau membenarkan komersialisasinya' sebagaimana dituliskan Hakim Kim Chang-jong dalam putusan mayoritas, yang menyimpulkan bahwa undang-undang antiprostitusi tahun 2004 tidak melanggar Konstitusi Korea Selatan. Namun, putusan tersebut lebih terpecah dibanding putusan sebelumnya; tiga dari sembilan hakim mengkritik keras apa yang mereka sebut sebagai penindasan terhadap perempuan yang terpaksa menjalani prostitusi akibat

keadaan yang terdesak. Salah satu hakim yang berseberangan, Cho Yong-ho, menyebut pilihan perempuan-perempuan tersebut sebagai 'masalah kelangsungan hidup.'

Regulasi Teknis Special Act on Prostitution Tahun 2004

Sebelum tahun 2004, rezim hukum prostitusi Korea Selatan diatur oleh Law Against Morally Depraved Behaviors yang berlaku sejak 1961. Undang-undang lama itu menggantikan dekade-dekade toleransi de facto dari regulator dan penegak hukum, bahkan pemerintah sendiri sempat secara aktif menyelenggarakan tempat hiburan komersial untuk melayani personel militer Amerika Serikat yang ditempatkan di Semenanjung Korea.

Dorongan reformasi datang dari peristiwa tragis. Antara tahun 2000 dan 2002, serangkaian kebakaran di Korea menewaskan 24 pekerja seks, yang mengungkap kondisi memprihatinkan di sebagian industri seks. Merespons kemarahan publik, pemerintah berjanji untuk memberantas prostitusi dan melancarkan kampanye agresif terhadap bisnis yang memfasilitasinya. Sebelum modernisasi Korea, prostitusi telah berkembang menjadi industri bernilai 24 triliun won setara dengan sekitar 22 miliar dolar AS yang mempekerjakan lebih dari 330.000 perempuan di seluruh penjuru negeri.

Pada September 2004, pemerintah Korea Selatan memberlakukan Act on the Punishment of Intermediating in the Sex Trade. Undang-undang ini memuat sanksi tegas berupa denda besar dan hukuman penjara jangka panjang, baik bagi pemilik rumah bordil maupun bagi pelanggan mereka.

Secara struktural, reformasi hukum tahun 2004 terdiri dari dua instrumen yang saling melengkapi: Pertama, Act on the Punishment of Procuring Prostitution and Associated Acts (UU No. 7196 Tahun 2004), yang berfokus pada aspek pemidanaan. Undang-undang ini bertujuan mencegah prostitusi dan menghilangkan keterkaitan antara sisi permintaan dan penawaran dalam perdagangan seks dengan memperkuat langkah-langkah punitif terhadap berbagai kejahatan terkait seks, seperti perdagangan manusia, prostitusi paksa, dan pembelian layanan seksual.

Kedua, Act on the Prevention of Prostitution and Protection of Victims Thereof (UU No. 7212 Tahun 2004), yang berfokus pada perlindungan dan rehabilitasi. Undang-undang ini bertujuan membendung prostitusi, melindungi korban prostitusi paksa, serta membantu mantan pekerja seks dalam proses rehabilitasi. Hasilnya adalah peningkatan fasilitas dukungan yang mencakup bantuan medis, pelatihan vokasional, dan bantuan hukum.

Rezim sanksi dalam sistem hukum Korea Selatan bersifat komprehensif dan menyasar semua pihak yang terlibat dalam rantai prostitusi. Berdasarkan hukum Korea Selatan, prostitusi adalah ilegal baik pekerja seks maupun pelanggan mereka dapat dikenai denda hingga 3.000 dolar AS dan dipenjara hingga satu tahun. Adapun bagi penghubung dan muncikari, ancaman pidananya jauh lebih berat. Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Korea mengatur bahwa seseorang yang mendorong, membujuk, atau mengupayakan orang lain untuk melakukan hubungan seksual demi keuntungan dapat dijatuhi hukuman penjara hingga tiga tahun atau denda hingga lima belas juta won.

Untuk kejahatan yang lebih berat seperti perdagangan manusia, ancaman pidananya meningkat drastis. Bab 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang direvisi pada tahun 2013 melarang semua bentuk perdagangan manusia dan menetapkan hukuman hingga 15 tahun penjara; hukuman ini dinilai cukup tegas dan sebanding dengan hukuman yang ditetapkan untuk kejahatan serius lainnya, seperti pemerkosaan.

Sistem Zero Tolerance dan Program John School

Pemberlakuan undang-undang tahun 2004 disertai dengan kebijakan zero tolerance yang ditandai oleh penggerebekan masif terhadap kawasan lampu merah. Sebelum berlakunya Special Law on Sex Trade tahun 2004, terdapat 35 kawasan lampu merah di seluruh penjuru negeri. Jumlah itu turun menjadi 15 kawasan pada tahun 2021. Provinsi Gyeonggi memiliki empat kawasan, sementara Seoul, Busan, dan kota-kota provinsi lainnya masing-masing memiliki satu hingga dua kawasan.

Kendati demikian, efektivitas kebijakan zero tolerance ini diperdebatkan secara serius di kalangan akademisi. Banyak pengamat di Korea berpendapat bahwa perdagangan seks hanya berpindah dari kawasan lampu merah ke lokasi-lokasi yang lebih tersembunyi, termasuk barbershop, tempat karaoke, panti pijat, bahkan dunia maya. Mereka berargumen bahwa undang-undang itu tidak lebih dari sekadar menekan perdagangan seks di satu tempat, yang kemudian menyebabkannya muncul kembali di tempat lain.

Salah satu inovasi paling signifikan dalam kebijakan antiprostitusi Korea Selatan pasca-2004 adalah diperkenalkannya John School program edukasi wajib bagi pembeli layanan seksual yang tertangkap. Program John School diperkenalkan di Korea Selatan pada tahun 2005 sebagai kebijakan

pencegahan prostitusi dan dijalankan sebagai program diversion (pengalihan dari sistem peradilan pidana) berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Seks Khusus.

Konsep John School berakar dari praktik di Amerika Serikat. Program John School komprehensif pertama dimulai di San Francisco pada tahun 1995. Penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa tingkat residivisme di antara pelanggar yang mengikuti program ini berhasil ditekan dari 8% menjadi kurang dari 5%.

Secara substantif, program ini dirancang untuk menanggulangi sisi permintaan (demand-side) prostitusi. Program John School bertujuan untuk mengurangi tingkat residivisme individu yang telah tertangkap karena meminta layanan prostitusi. Dengan menekan pelanggaran berulang, prostitusi dan dengan demikian perdagangan manusia pada girilannya akan berkurang karena insentif finansial bagi para pedagang manusia atau mucikari akan semakin kecil.

Evaluasi terhadap program John School di Korea menunjukkan sejumlah tantangan implementasi. Untuk program John School di Korea, perlu ditingkatkan tingkat implementasinya dengan mengalokasikan sumber daya manusia dan anggaran inti untuk mencegah permintaan pembelian seks. Selain itu, diperlukan definisi yang jelas dalam Undang-Undang Perdagangan Seks Khusus, regulasi yang lebih ketat dalam seleksi peserta program, serta penambahan sumber daya manusia dan anggaran yang lebih memadai.

Evaluasi Kritis terhadap Sistem Hukum Korea Selatan

Meskipun Korea Selatan telah membangun kerangka hukum antiprostitusi yang komprehensif, pelaksanaannya di lapangan mengungkap sejumlah paradoks. Industri seks tidak lenyap; ia bertransformasi. Prostitusi yang semula terkonsentrasi di kawasan lampu merah bergeser ke ranah digital dan tempat-tempat terselubung. Ketegangan antara pendekatan abolicionist yang diusung negara dengan realitas sosial-ekonomi pekerja seks tetap menjadi isu yang belum terselesaikan, sebagaimana tampak dari suara minoritas hakim Mahkamah Konstitusi yang menyerukan pendekatan yang lebih berempati terhadap perempuan yang terpaksa memasuki industri tersebut demi kelangsungan hidup.

Di sisi lain, kerangka hukum Korea Selatan patut dicatat keunggulannya dalam dua hal: pertama, komitmennya untuk menyerang sisi demand melalui penghukuman pembeli sekaligus program rehabilitatif seperti John School; dan kedua, keberadaan undang-undang perlindungan korban yang secara eksplisit memisahkan antara pelaku yang sukarela dan korban yang dipaksa, sehingga tidak semua pekerja seks diperlakukan seragam sebagai kriminal.

Prostitusi Daring Artis di Indonesia dan Skandal Burning Sun di Korea Selatan

Kasus prostitusi daring yang melibatkan figur publik di Indonesia telah berulang kali terungkap dan membentuk pola penegakan hukum yang konsisten: muncikari ditangkap serta dipidana, sementara PSK diperlakukan secara ambigu sebagai 'tersangka sekaligus korban,' dan pengguna jasa nyaris tidak pernah tersentuh.

Kasus Prostitusi Daring Artis di Indonesia

Pola ini dapat ditelusuri secara runut dari serangkaian kasus besar dalam satu dekade terakhir. Pada Januari 2019, Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim mengamankan artis FTV Vanessa Angel (VA) dan model Avriellia Shaqqila (AS) di sebuah hotel di Surabaya. Dalam operasi yang sama, polisi juga menangkap dua muncikari, Endang Suhartini alias Siska (ES) dan Tantri Nurmala (TN). VA dan AS sempat dibebaskan dengan status saksi, sementara ES dan TN langsung ditetapkan sebagai tersangka. Belakangan, penyidik menemukan sembilan kali transaksi keuangan mencurigakan yang mengalir ke rekening VA dari enam muncikari berbeda di sembilan lokasi, dua di antaranya di Singapura. Namun, VA tidak dijerat pasal prostitusi. Ia justru didakwa melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE karena foto vulgar yang dikirimkannya ke muncikari untuk promosi. Vonis yang dijatuhkan adalah 5 bulan penjara. Kedua muncikari juga divonis 5 bulan, lebih ringan dari tuntutan jaksa 7 bulan. Penyelidikan lanjutan mengungkap sedikitnya 45 artis dan 100 model diduga terlibat dalam jaringan yang sama.

Dua tahun berselang, Desember 2021, Polda Metro Jaya membongkar kasus serupa. Artis sinetron Cassandra Angelie (CA, 23) ditangkap di Hotel Ascott, Jakarta Pusat, pada 29 Desember 2021 sekitar pukul 21.30 WIB. Polisi menetapkan empat tersangka: CA sendiri serta tiga muncikari berinisial KK (24), R (25), dan UA (26). CA mengaku telah lima kali melayani transaksi dengan tarif Rp30 juta per kencan, beralasan desakan ekonomi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menyatakan bahwa CA adalah 'tersangka sekaligus korban' yang diperjualbelikan muncikari. Para tersangka dijerat Pasal 27 ayat 1 jo. Pasal 45 ayat 1 UU ITE, Pasal 2 ayat 1 UU PTPPO, Pasal 506

KUHP, dan Pasal 296 KUHP. Polisi juga mengantongi daftar nama publik figur lain dalam jaringan yang sama, tetapi menyatakan tidak akan menindak mereka secara hukum, melainkan hanya memanggil untuk pembinaan (CNN Indonesia, 2021a, 2021b).

Skala industri prostitusi daring Indonesia terus membesar. Pada Juli 2024, Bareskrim Polri membongkar sindikat 'Premium Palace' yang beroperasi melalui grup Telegram berbayar. Grup ini telah beroperasi sejak Juli 2023 dengan 3.200 anggota yang masing-masing membayar biaya akses Rp500 ribu hingga Rp2 juta. Sindikat ini menawarkan 1.962 talent, termasuk 19 anak di bawah umur, dengan total transaksi mencapai Rp9 miliar. Ironisnya, dalang utama sindikat berinisial IM (26) mengendalikan operasi dari dalam lapas. Modus ini menegaskan betapa lemahnya daya paksa hukum Indonesia dalam memutus ekosistem prostitusi daring.

Kelima kasus, yaitu VA (2019), AS & TS (2020), ST & SH (2020), CA (2021), dan Premium Palace (2024), menunjukkan benang merah yang identik: muncikari selalu menjadi pihak yang dipidana, sementara artis atau PSK ditempatkan dalam posisi ambigu, dan pengguna jasa tidak pernah tersentuh. Pola berulang ini sebagaimana ditegaskan Yuni Astari (2025) mengonfirmasi bahwa UU PTPPO dan UU ITE memang menyediakan kerangka hukum, tetapi implementasinya menghadapi hambatan signifikan berupa rendahnya pemahaman aparat terhadap teknologi digital serta keterbatasan pengumpulan bukti elektronik yang sah. Kesenjangan antara teori dan implementasi inilah yang menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum prostitusi di era digital.

Skandal Burning Sun di Korea Selatan

Skandal Burning Sun meletus pada awal 2019 dan dengan cepat berkembang menjadi salah satu kasus kriminal paling kompleks dalam sejarah industri hiburan Korea Selatan. Nama 'Burning Sun' merujuk pada klub malam mewah di distrik Gangnam, Seoul, yang sebagian dimiliki oleh Seungri (Lee Seung-hyun), anggota grup K-pop BIGBANG. Investigasi bermula pada 28 Januari 2019, ketika rekaman CCTV mengungkap seorang pria bernama Kim Sang-kyo diserang oleh penjaga keamanan Burning Sun. Kim mengklaim bahwa ia mencoba membantu seorang perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual di dalam klub, namun justru menjadi korban pemukulan dan kemudian ditangkap polisi. Insiden ini membuka rangkaian kejahatan sistemik yang jauh lebih besar (Billboard, 2019, Soompi, 2019b).

Pada 26 Februari 2019, media SBS funE merilis transkrip percakapan KakaoTalk yang melibatkan Seungri, seorang karyawan, dan rekannya Yoo In-suk. Percakapan menunjukkan bahwa Seungri dan rekan-rekannya berupaya mencari PSK untuk dua pria yang mendampingi seorang investor dari Taiwan pada Desember 2015. Seoul Metropolitan Police Agency meluncurkan investigasi, dan pada 10 Maret 2019, Seungri secara resmi didakwa melanggar Act on the Punishment of Prostitution Mediation. Hari yang sama, Seungri mengumumkan pensiun dari BIGBANG melalui Instagram (The Korea Herald, 2019).

Skandal ini juga menyeret penyanyi Jung Joon-young yang didakwa merekam dan menyebarkan video seksual tanpa persetujuan (praktik molka), serta Choi Jong-hoon dari FTISLAND. Penyelidikan mengungkap 23 chatroom KakaoTalk yang melibatkan 16 partisipan. Percakapan mencakup pembahasan prostitusi, pemerkosaan berkelompok, dan dugaan hubungan dengan petinggi kepolisian (Soompi, 2019a). Dimensi paling mengejutkan adalah dugaan kolusi sistematis antara jaringan Seungri dan aparat kepolisian. Pada Maret 2019, Komisioner Jenderal Min Gap-ryong menggelar konferensi pers darurat setelah terungkap bahwa dalam chatroom, seorang peserta menyebut adanya 'komisioner jenderal polisi' yang melindungi mereka. Terungkap pula bahwa Inspektur Yoon, yang dijuluki 'komisioner polisi' dalam chatroom, diduga menggunakan kekuasaannya untuk menutup pengaduan terhadap klub-klub Seungri, termasuk Monkey Museum yang melanggar regulasi zonasi, dan membocorkan informasi tentang penggerebekan polisi yang akan datang. Yoon dan istrinya diduga menerima gratifikasi, termasuk tiket konser gratis dari Choi Jong-hoon. Namun, investigasi polisi selama tiga bulan dengan melibatkan 152 penyidik berakhir dengan kesimpulan mengecewakan: tidak ada bukti hubungan mencurigakan antara petugas dan bisnis klub malam. Pengadilan pada Mei 2019 menolak surat perintah penangkapan Seungri dengan alasan 'ada ruang untuk perdebatan' mengenai tuduhan prostitusi dan penggelapan (Korea JoongAng Daily, 2019b).

Titik balik terjadi pada September 2019, ketika jaksa dari Kejaksaan Distrik Pusat Seoul menggerebek markas KNPA dan menyita hard disk serta dokumen dari kantor Inspektur Yoon. Penggerebekan dilakukan setelah jaksa menemukan bukti bahwa polisi tidak melakukan investigasi yang memadai (Korea JoongAng Daily, 2019a). Yoon akhirnya ditahan pada Oktober 2019 atas

tuduhan penyalahgunaan jabatan. Peran kunci dalam mengungkap identitas Yoon datang dari mendiang Goo Hara, anggota KARA. Dalam film dokumenter BBC Burning Sun: Exposing the secret K-pop chat groups (2024), reporter SBS Kang Kyung-yoon mengungkap bahwa Goo Hara secara sukarela membantu investigasi dengan membujuk Choi Jong-hoon untuk mengungkapkan identitas polisi dalam chatroom. Berkat tindakannya, terungkap bahwa 'kepala polisi' bukan karakter fiksi, melainkan petugas polisi sungguhan bernama Yoon Gyu-geun (BBC, 2024).

Seungri akhirnya didakwa atas sembilan tuduhan, termasuk pengaturan prostitusi untuk investor dari Jepang, Taiwan, dan Hong Kong antara Desember 2015 hingga Januari 2016. Total 21 orang didakwa atas tuduhan prostitusi. Pada Agustus 2021, pengadilan militer menjatuhkan vonis tiga tahun penjara dan denda 1,156 miliar Won. Seungri mengajukan banding, dan pada Januari 2022 Pengadilan Tinggi Militer mengurangi hukumannya menjadi 18 bulan setelah ia mengakui bersalah dan menunjukkan penyesalan. Mahkamah Agung Korea Selatan menguatkan vonis 18 bulan ini pada 26 Mei 2022. Seungri dibebaskan pada 11 Februari 2023. Jung Joon-young divonis 5 tahun penjara atas pemerkosaan berkelompok dan penyebaran video ilegal, sementara Choi Jong-hoon divonis 2 tahun 6 bulan setelah mencapai penyelesaian dengan korban (UPI, 2021).

Dari perspektif kebijakan prostitusi, skandal ini mengungkap dimensi paradoks: regulasi zero tolerance yang sangat ketat di atas kertas, dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara bagi pemilik tempat prostitusi dan 1 tahun bagi pembeli, tidak mampu mencegah jaringan elite mengoperasikan prostitusi dan kejahatan seksual. Bahkan, aparat kepolisian yang seharusnya menegakkan hukum justru menjadi bagian dari jaringan pelindung. Lydia Kim (2019) mencatat bahwa prostitusi secara nominal ilegal, tetapi bisnis seks terus berkembang di bawah tanah. Investigasi BBC (2024) semakin memperkuat temuan ini dengan mengungkap bahwa perempuan yang masuk Burning Sun dijadikan 'menu' bagi VIP, diberi obat bius, dan diserahkan ke ruang VIP untuk diperkosa. Kasus ini adalah koreksi mahal: regulasi terbaik tidak akan efektif tanpa integritas kelembagaan penegak hukum.

Perbandingan Langsung Kedua Kasus

Jika diletakkan berdampingan, kedua kasus memperlihatkan kontras kebijakan hukum yang tajam.

Table 1 Perbandingan Kasus Prostitusi Daring Artis Indonesia dan Skandal Burning Sun Korea Selatan

Dimensi	Kasus Indonesia (Artis Daring)	Kasus Korea (Burning Sun)
Subjek yang dipidana	Hanya muncikari, PSK sebagai 'tersangka sekaligus korban', pembeli tidak tersentuh	Semua pihak: Seungri (pengatur), investor (pembeli potensial), dan aparat polisi
Pasal yang digunakan	UU ITE, UU PTPPO, dan/atau Pornografi (fokus pada konten, bukan transaksi)	Act on the Punishment of Prostitution Mediation (fokus pada transaksi prostitusi)
Peran figur publik	Artis adalah korban/saksi yang dieksploitasi muncikari	Selebriti (Seungri) adalah pelaku utama yang mengatur dan memfasilitasi jaringan
Kolusi aparat	Belum ada bukti signifikan, penegakan cenderung administratif-terbatas	Terbukti: polisi menutup kasus, jaksa yang bertindak, peran kunci Goo Hara mengungkap identitas polisi korup
Skala industri	Lokal, tarif Rp30–110 juta per transaksi, 3.200 anggota grup Telegram berbayar	Internasional (investor Taiwan, Jepang, Hong Kong), dugaan industri nasional 20,55 triliun Won/tahun
Dampak kebijakan	Lemahnya regulasi terlihat dari pengulangan kasus dengan pola sama bertahun-tahun (2015–2024)	Regulasi ketat mendorong prostitusi ke bawah tanah (crime displacement), Burning Sun adalah contoh kegagalan deteksi prostitusi elite
Vonis akhir	Muncikari divonis 5 bulan (VA case), pelaku utama Premium Palace mengendalikan dari dalam lapas	Seungri divonis 3 tahun (dikurangi 18 bulan banding), Jung Joon-young 5 tahun, Choi Jong-hoon 2.5 tahun, polisi sempat ditahan

Perbandingan ini menegaskan perbedaan fundamental: Indonesia gagal memidana aktor utama di sisi permintaan, sementara Korea Selatan gagal menegakkan hukumnya sendiri secara konsisten akibat kolusi struktural. Kedua kegagalan ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana terhadap prostitusi membutuhkan tidak hanya norma yang tepat, tetapi juga integritas kelembagaan dan keberanian politik untuk menindak semua aktor tanpa pandang bulu.

Table 2 Komparasi Sanksi bagi Para Pihak di Indonesia dan Korea Selatan

Aspek	Indonesia	Korea Selatan
Landasan Konstitusional	Pasal 28J ayat (2) UUD 1945: Pembatasan HAM berdasarkan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum	Pasal 10 & 34 Konstitusi: Jaminan martabat manusia & perlindungan hak-hak perempuan
Regulasi Utama	KUHP (Pasal 296, 506), KUHP Baru (Pasal 418, 419), UU PTPPO, Perda bervariasi	Act on the Punishment of Intermediating in the Sex Trade (2004) & Act on the Prevention of Commercial Sex Acts and Protection of Victims (2004)
Sanksi bagi Muncikari	Maksimal 1 tahun 4 bulan (KUHP), 3 tahun (KUHP Baru), Hingga 15 tahun & denda Rp600 juta (UU PTPPO)	Muncikari: hingga 7 tahun penjara, denda 70 juta Won; Pemilik tempat: hingga 10 tahun penjara, denda 100 juta Won
Sanksi bagi PSK	Tidak ada di tingkat nasional, dikenal di Perda, dikategorikan sebagai korban di UU PTPPO	Hingga 1 tahun penjara atau denda 3 juta Won, didekriminalisasi jika di bawah tekanan
Sanksi bagi Pembeli	Tidak ada sanksi pidana (legal gap)	Hingga 1 tahun penjara atau denda 3 juta Won, serta program John School
Program Rehabilitasi	Belum ada, baru sebatas pembinaan lokal	John School: Edukasi 8 jam bagi pelaku pertama sebagai diversi dengan penangguhan penuntutan bersyarat
Estimasi Nilai Industri	Tidak tersedia data agregat nasional	20,55 triliun Won/tahun (~1,66% PDB, data 2012)
Pendekatan Kebijakan	Supply-side focused, fragmentaris dan tidak simetris	Zero tolerance, simetris dan terintegrasi dengan fungsi rehabilitatif (menuai kritik sebagai half-hearted form)

Analisis Komparatif: Persamaan, Perbedaan, dan Pembelajaran Kebijakan

Kedua negara memiliki beberapa kesamaan fundamental. Pertama, kedua negara menganut sistem hukum civil law dengan akar tradisi hukum Eropa Kontinental. Kedua, landasan moralitas dan martabat manusia dalam konstitusi masing-masing negara memberikan dasar legitimasi bagi pengaturan prostitusi. Ketiga, kedua negara sama-sama menghadapi tantangan prostitusi daring yang dimediasi teknologi digital. Keempat, terdapat kesenjangan antara regulasi dan realitas sosial di lapangan. Kedua negara juga masih bergulat menemukan formula kebijakan yang tepat. Indonesia bergulat dengan ambiguitas hukumnya, Korea Selatan bergulat dengan resistensi serta kritik terhadap Special Act-nya.

Perbedaan mendasar terletak pada tiga aspek utama. Pertama, cakupan subjek hukum yang dipidana. Indonesia tidak menjerat pembeli jasa prostitusi, sementara Korea Selatan secara tegas mengkriminalisasi pembeli sebagai bagian integral dari strategi demand reduction. Korea Selatan menerapkan pendekatan simetris dengan memidana semua pihak, sedangkan Indonesia hanya mempidana muncikari.

Kedua, komprehensivitas regulasi. Indonesia memiliki regulasi yang fragmentaris dan tersebar di berbagai instrumen hukum, menciptakan inkonsistensi antar daerah. Korea Selatan memiliki regulasi tunggal yang komprehensif, yaitu Special Act on Prostitution, yang mengatur semua aspek mulai dari definisi, subjek, sanksi, hingga program rehabilitasi. Kendati demikian, sebagaimana dikritik Kim (2025), komprehensivitas di atas kertas ini belum sepenuhnya tercermin dalam implementasi. Sistem

yang secara desain terlihat simetris, yaitu memidana semua pihak, dalam praktiknya dikritik sebagai half-hearted karena gagal memberikan perlindungan konkret bagi korban dan cenderung hanya menjadi simbol hukum tanpa daya paksa yang efektif.

Ketiga, pendekatan kebijakan. Indonesia menerapkan pendekatan supply-side yang asimetris. Korea Selatan menerapkan pendekatan simetris yang menekan sisi permintaan dan penawaran secara bersamaan, dilengkapi dengan fungsi rehabilitatif melalui John School. Berdasarkan analisis komparatif, terdapat enam pembelajaran kebijakan yang dapat diadopsi oleh Indonesia:

1. Kekosongan hukum bagi pembeli jasa prostitusi merupakan kelemahan paling mendasar dari kebijakan Indonesia. Korea Selatan membuktikan bahwa kriminalisasi pembeli, dengan ancaman pidana penjara hingga 1 tahun atau denda 3 juta Won, merupakan langkah strategis dalam menekan permintaan. Indonesia perlu segera mengisi kekosongan hukum ini, baik melalui amandemen KUHP Baru maupun melalui undang-undang khusus. Penetapan sanksi harus dilakukan secara proporsional dengan pemahaman bahwa pemidanaan pengguna jasa bukan semata-mata pembalasan, melainkan bagian dari strategi demand reduction yang terpadu.
2. Korea Selatan membuktikan bahwa pendekatan punitif saja tidak cukup. Program John School sebagai diversi dengan penangguhan penuntutan bersyarat memiliki nilai strategis dalam mengubah pola pikir pembeli jasa seks. Meskipun program ini masih memerlukan penyempurnaan, terutama dalam hal pengawasan dan efektivitas penurunan residivisme, konsep dasarnya layak diadopsi oleh Indonesia dengan penyesuaian konteks lokal. Pengalaman Korea Selatan juga memberikan peringatan penting: John School yang minim pengawasan justru menjadi celah bagi residivis untuk menghindari hukuman. Pada periode 2020 hingga 2024 saja, puluhan pelaku berulang diizinkan mengikuti kembali program ini, bertentangan dengan tujuan awalnya sebagai diversi bagi pelaku pertama kali (Korea JoongAng Daily, 2025). Oleh karena itu, jika Indonesia mengadopsi program serupa, diperlukan mekanisme verifikasi ketat berbasis data kepolisian untuk memastikan hanya pelaku pertama kali yang dapat mengakses diversi, serta sistem pemantauan pasca-program selama minimal 6 bulan untuk mengukur residivisme.
3. Fragmentasi kebijakan antara pusat dan daerah menciptakan inkonsistensi yang merugikan. Indonesia membutuhkan regulasi nasional yang komprehensif dan seragam, setara dengan Special Act on Prostitution Korea Selatan, untuk mengakhiri ketidakpastian hukum yang selama ini terjadi. Indonesia juga harus belajar dari kritik Kim (2025) terhadap undang-undang Korea Selatan yang bersifat setengah hati: regulasi nasional harus tegas dan jelas, tidak hanya mendefinisikan korban tanpa langkah konkret.
4. UU PTPPO telah meletakkan fondasi baik dengan mengakui PSK sebagai korban. Fondasi ini harus diperkuat dalam regulasi komprehensif tentang prostitusi. Dalam hal ini, Indonesia tidak perlu meniru Korea Selatan yang masih mengkriminalisasi PSK, meskipun dengan pengecualian bagi mereka yang di bawah tekanan. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan Nordic Model yang mendekriminalisasi PSK sepenuhnya sambil tetap mengkriminalisasi pembeli dan muncikari. Pendekatan ini lebih sejalan dengan perspektif feminis kontemporer yang melihat PSK sebagai korban, bukan pelaku (Bianda, 2025, Joo, 2024).
5. Pengalaman Korea Selatan menunjukkan bahwa kebijakan terlalu represif dapat mendorong praktik prostitusi berpindah ke lokasi lebih tersembunyi dan platform digital yang lebih sulit diawasi. Indonesia harus mengantisipasi fenomena ini dengan strategi penegakan hukum yang adaptif, termasuk penguatan kapasitas forensik digital, patroli siber, dan kerja sama internasional dalam pertukaran data.
6. Skandal Burning Sun adalah pelajaran mahal bahwa regulasi terbaik sekalipun tidak akan berarti tanpa aparat penegak hukum yang bersih dan profesional. Kolusi antara pemilik klub malam dan aparat kepolisian yang terungkap dalam skandal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang berintegritas merupakan prasyarat mutlak bagi efektivitas kebijakan anti-prostitusi. Pembenahan internal institusi penegak hukum harus berjalan seiring dengan pembaharuan norma pidana.

KESIMPULAN

Kebijakan Hukum Pidana Indonesia. Kebijakan hukum pidana Indonesia didasarkan pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang memungkinkan pembatasan HAM demi melindungi moralitas dan Pengaturan hukum prostitusi di Indonesia masih fragmentaris dan belum komprehensif, terutama karena belum adanya ketentuan pidana yang secara khusus mengatur pengguna jasa prostitusi dewasa. Kondisi

ini menyebabkan pertanggungjawaban pidana lebih berfokus pada muncikari, sementara pihak pengguna belum tersentuh secara memadai. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum pidana materiel yang menjangkau seluruh pihak terkait. Kebijakan Korea Selatan melalui *Special Act on Prostitution* (2004) mengkriminalisasi berbagai pihak, termasuk pengguna jasa, serta melengkapi penegakan hukum dengan program edukasi John School. Namun, kebijakan tersebut masih menghadapi kritik terkait *crime displacement*, efektivitas program, dan dampak kriminalisasi terhadap pekerja seks perempuan. Perbandingan kedua negara menunjukkan perlunya pembaruan hukum di Indonesia melalui kriminalisasi pengguna jasa prostitusi, harmonisasi regulasi, edukasi dengan pengawasan ketat, perlindungan berperspektif korban (*victim-centered*), antisipasi *crime displacement*, dan penegakan hukum berintegritas. Dengan demikian, Indonesia dapat mempertimbangkan Nordic Model sebagai alternatif kebijakan yang menitikberatkan perlindungan korban sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku dan pengguna jasa prostitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Act on the Prevention of Prostitution and Protection of Victims Thereof, Act No. 7212 (Korea Selatan 2004).

Act on the Punishment of Intermediating in the Sex Trade, Act No. 7196 (Korea Selatan 2004). Republic of Korea. (1987). Constitution of the Republic of Korea.

Anggiani, R. (2024). Analisis kriminalisasi tentang pelaku prostitusi dan pekerja seks komersial dalam perspektif hukum pidana [Tesis magister, Universitas Muhammadiyah Malang].

BBC. (2024). Burning Sun: Exposing the secret K-pop chat groups [Dokumenter investigasi]. https://www.bbc.com/news/world-asia-69022565

Billboard. (2019). K-pop scandal: A timeline of the Burning Sun night club investigation involving Seungri and more. https://www.billboard.com/music/music-news/k-pop-scandal-timeline-burning-sun-seungri-8503112/

CNN Indonesia. (2021a). Artis Cassandra Angelie ditangkap terkait dugaan prostitusi online. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211231141520-12-740921/artis-cassandra-angelie-ditangkap-terkait-dugaan-prostitusi-online

CNN Indonesia. (2021b). Polisi sebut Cassandra Angelie tersangka sekaligus korban prostitusi. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211231160530-12-740968/polisi-sebut-cassandra-angelie-tersangka-sekaligus-korban-prostitusi

Facts and Details. (n.d.). Prostitution in South Korea: History, Laws, and Social Impact. https://factsanddetails.com/korea/Korea/Social_Issues_2/entry-7248.html

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.

Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Korea JoongAng Daily. (2019a). Prosecutors raid police headquarters over Burning Sun scandal. https://koreajoongangdaily.joins.com/

Korea JoongAng Daily. (2019b). Court rejects Seungri arrest warrant in prostitution investigation. https://koreajoongangdaily.joins.com/

Soompi. (2019a). Seungri, Jung Joon Young, and others named in KakaoTalk chatroom investigation details. https://www.soompi.com/

Soompi. (2019b). Police launch investigation into Seungri's prostitution mediation allegations. https://www.soompi.com/

The Korea Herald. (2019). Seungri retires from entertainment industry amid expanding prostitution and crime probe. http://www.koreaherald.com/

The Korea Times. (n.d.). Red-light districts in Korea decrease from 35 to 15 post-2004 Special Law. https://www.koreatimes.co.kr/

UPI. (2021). Military court sentences ex-BIGBANG star Seungri to 3 years in prison. https://www.upi.com/

Waluyo, A., Sobandi, & Suandika, I. N. (2025). The Indonesian legal policy on prostitution, could it be legalized? Jurnal Syntax Transformation, 6(1), 110–124.

Yuni Astari, A. (2025). Perdagangan manusia di balik layar aplikasi: Pelajaran hukum dari kasus MiChat. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(7).